



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 278 /KPTS/IX/2020

TENTANG

PEMBERIAN UANG INSENTIF KEPADA PETUGAS
VOORIJDER/PENGAWALAN DAN PENGAMANAN KUNJUNGAN KERJA
KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH/PEJABAT NEGARA/
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/PEJABAT LUAR
NEGERI DAN TAMU KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan keamanan kunjungan kerja Pejabat Negara Dalam dan Luar Negeri sesuai standar keprotokolan, perlu dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh petugas;
 - b. bahwa dalam melakukan pengawalan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan uang insentif kepada petugas pengawalan dan pengamanan dimaksud;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian uang insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Insentif kepada Petugas Voorijder/Pengawalan dan Pengamanan Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Pejabat Luar Negeri dan Tamu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

- a. Pengawasan dan pengamanan dalam Kota Palembang:
 1. Petugas Patroli Pengawasan (Patwal) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per hari;
 2. Petugas Pengamanan Lalu Lintas (Pamlalin) sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per orang per hari;
- b. Pengawasan di luar Kota Palembang dalam Provinsi Sumsel sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per hari;
- c. Pengawasan di luar Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.

- KETIGA : Petugas *Voorijder*/Pengawasan dan Pengamanan dalam melaksanakan tugasnya disesuaikan dengan jadwal acara kegiatan kunjungan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pejabat Luar Negeri dan Tamu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Humas dan Protokol.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Pangdam II Sriwijaya di Palembang
3. Kapolda Sumsel di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.